



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 861 /B.07/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG YANG DIBIYAI MELALUI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah dianggarkan Hibah Peralatan Kantor kepada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia dan Kantor PT. Angkasa Pura Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Barang yang Dibiayai Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG YANG DIBIYAI MELALUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang yang dibiayai Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Kode Rekening 5.01.5.01.9.16.09-5.2.2.25.01.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-12-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2019
TANGGAL : 2019

DAFTAR HIBAH BARANG PROVINSI LAMPUNG
KEPADA KANTOR PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) LAMPUNG

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Meja rapat utama	1 Unit	26.750.000,-	26.750.000,-
2.	Kursi rapat	37 Unit	1.500.000,-	55.500.000,-
3.	Meja rapat	1 Unit	14.625.000,-	14.625.000,-
4.	Meja 1 Biro	10 Unit	5.197.500,-	51.975.000,-
5.	Kursi 1 Biro	10 Unit	3.300.000,-	33.000.000,-
6.	Kursi Hadap	20 Unit	1.950.000,-	39.000.000,-
7.	Kursi Lipat	25 Unit	353.600,-	8.840.000,-
8.	Sofa Tamu	2 Set	10.972.500,-	21.945.000,-
9.	Filling Cabinet	2 Unit	5.775.000,-	11.550.000,-
10.	Komputer PC	1 Unit	14.467.635,-	14.467.635,-
11.	Printer	1 Unit	4.845.750,-	4.845.750,-
12.	Laptop	1 Unit	11.056.500,-	11.056.500,-
13.	Ac standing Floor 5 PK	1 Unit	36.550.000,-	36.550.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR HIBAH BARANG PROVINSI LAMPUNG KEPADA
KANTOR PT. ANGKASA PURA LAMPUNG**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Meja Kerja ½ Biro	21 Unit	2.900.000,-	60.900.000,-
2.	Kursi Kerja ½ Biro	35 Unit	1.950.000,-	68.250.000,-
3.	Meja Kantor Imigrasi Kedatangan/Keberangkatan	2 Unit	17.000.000,-	34.000.000,-
4.	Meja Kantor Crew Kedatangan/Keberangkatan	2 Unit	8.202.000,-	16.404.000,-
5.	Filling Cabinet	18 Unit	5.775.000,-	103.950.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI